



PENERIMAAN RESIDEN REKOMENDASI TIM ASSESMENT TERPADU (TAT)

No. Dokumen:
01.03/394/RI/RSJMS

No. Revisi:
0

Halaman:
1 / 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit:
1 Maret 2019

Ditetapkan:

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA



Dr. E. KRUSTINI SOMAWIJAYA, MM

Pembina

NIP. 19640805 199603 2 001

PENGERTIAN	Suatu bahan acuan dalam menerima residen dari hasil rekomendasi tim assesment terpadu (TAT).
TUJUAN	Sebagai acuan bagi petugas rehabilitasi narkoba dalam memberikan pelayanan rehabilitasi rawat inap residen dari hasil rekomendasi tim TAT
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Peraturan Bersama Tujuh Kementerian Tahun 20132. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 20153. SK Direktur No 188.4/337B/RSJMS tentang pelayanan rehabilitasi Napza
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan residen baru sama seperti pasien yang lain yaitu mendaftar pada jam pelayanan poliklinik dengan didampingi petugas BNN, Penyidik Polri dan keluarga disertai dengan membawa kelengkapan berkas :<ol style="list-style-type: none">a. Pengantar dari Polri kepada Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukmab. Berita acara serahterimac. Hasil assesmentd. Hasil Rekomendasi dari Tim TATe. Penetapan pengadilanf. Laporan Polisi2. Setelah semua persyaratan lengkap, residen konsul kedokter Poliklinik dan dibuat pengantar rawat inap.3. Petugas Rawat Jalan mengantar residen keRuang Rehabilitasi4. Perawat menerima Residen dan melakukan orientasi.5. Residen dan keluarga mengisi formulir pernyataan dengan materai
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter2. Perawat Ruangan3. Perawat UGD / Poliklinik4. Keluarga pasien